



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro, Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21408, Faksimile. (0756) 21408 Painan
Laman:disperta.pesisirselatankab.go.id, Pos-el:disperta@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 000.5.3/ 01/Distan/2025

TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN PETUGAS UNIT PENGOLAH (UP) KEARSIPAN DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 7 dan 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, sekolah dan Nagari membentuk Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan;
- b. bahwa Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, akan mengelola arsip dinamis (arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus) yang terdiri dari arsip aktif, arsip inaktif dan arsip vital;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinasini.

KEDUA : Petugas Unit Kearsipan (UK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pengelolaan arsip aktif;
2. Melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit

pengolah;

3. Mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi;
4. Melaksanakan pemusnahan arsip
5. Mempersiapkan penyerahan arsip statis kepada LKD; dan
6. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi kearsipan

KETIGA : Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut :

1. Mengelola arsip aktif;
2. Mengelola arsip vital;
3. Menyusun daftar arsip inaktif;
4. Memelihara dan merawat arsip aktif; dan
5. Memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan di lingkungannya.

KEEMPAT : Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 02 Januari 2025



Madhanto, S.Hut, M.H

NIP. 19780519 200501 1 009

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.5.3/01/Distan/2025
TANGGAL : 02 JANUARI 2025
TENTANG : PENUNJUKKAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN
PETUGAS UNIT PENGOLAH (UP) KEARSIPAN DI
LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2025

Nama-Nama Petugas Unit Kearsipan Perangkat Daerah (UK-PD) dan
Petugas Unit Pengolah Kearsipan Perangkat Daerah (UP-PD)

N o	Nama / Nip	Jabatan	Tugas Yang Diemban
1	Nadia Lutfia Nelsya, A.Md/ NIP. 19910407 202012 2 008	Arsiparis Terampil	Petugas Unit Kearsipan (UK) pada Dinas Pertanian
2	Mailinda Azmur, S.P NIP. 19830530 201502 2 001	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Unit Pengolah Kearsipan (UP) pada Bidang Sekretariat Dinas Pertanian
3	Faulia Desi Lebry, S.TP. / NIP.19960923 202012 2 018	Analisis Pemasaran Hasil Pertanian	Petugas Unit Pengolah Kearsipan (UP) pada Bidang Tanaman Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian
4	Okti Diana Bahrhun, S.P/ NIP.19941012 201903 2 001	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama	Petugas Unit Pengolah Kearsipan (UP) pada Bidang Perkebunan Dinas Pertanian
5	Radhiati Rahmi, S.Pt	Staff	Petugas Unit Pengolah Kearsipan (UP) pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian
6	Fitriani, S.Pt/ NIP.19950308 201903 2 002	Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	Petugas Unit Pengolah Kearsipan (UP) pada Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian

7	Silvia Rosa, S.H	Staff	Petugas Unit Pengolah Kearsipan (UP) pada Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian
8	Ega Melandari, S.Pt/ NIP.19920519 201903 2 001	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	Petugas Unit Pengolah Kearsipan (UP) pada Bidang Peternakan Dinas Pertanian



Madrianto, S.Hut, M.H
NIP. 19780519 200501 1 009